
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL

Reni Amanda Putri¹, Rifkah Auliah Nisa², Vania Agustiya Saepudin³, Mochammad Adam

Rizaldy⁴, Farhan Rizqi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pamulang

reniamandaputri@gmail.com¹, rifkahaulia16@gmail.com², vaniaagustua02@gmail.com³,
adamrizaldy08@gmail.com⁴, rizqifarhan109@gmail.com⁵

Abstrak: Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat, terutama melalui media sosial yang kini berperan sebagai sarana utama dalam diseminasi informasi. Namun, kemudahan ini turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi palsu (hoaks) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu, kelompok, maupun negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menanggulangi penyebaran hoaks di media sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis studi kasus terkait penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran hoaks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE menyediakan landasan hukum yang cukup kokoh, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidakjelasan dalam penafsiran sejumlah pasal, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi, serta adanya ketegangan antara upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi serta peningkatan kompetensi aparat penegak hukum guna memastikan penanganan penyebaran hoaks yang lebih efektif, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Penyebaran Hoaks, UU ITE, Media Sosial.

***Abstract:** The rapid development of information technology has had a significant impact on the dynamics of social life in society, especially through social media which now plays a role as the main means of disseminating information. However, this convenience is also exploited by certain parties to spread false information (hoaxes) that have the potential to cause harm to individuals, groups, and the state. This paper aims to examine the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in tackling the spread of hoaxes on social media in Indonesia. The research method used is a normative legal approach by examining the provisions of relevant laws and regulations and analyzing case studies related to law enforcement against perpetrators of hoax spreaders. The research findings show that although the ITE Law provides a fairly solid legal basis, its implementation in the field still faces various obstacles, including the ambiguity in the interpretation of a number of articles, the limited capacity of law enforcement officers in the field of information technology, and the*

tension between law enforcement efforts and protection of freedom of expression. Therefore, regulatory reformulation and increased competence of law enforcement officers are needed to ensure more effective handling of the spread of hoaxes, without neglecting the principles of democracy and respect for human rights.

Keywords: *Spread Of Hoaxes, ITE Law, Social Media.*

PENDAHULUAN

Di era digital, platform media sosial telah berkembang menjadi sarana yang sangat efektif untuk komunikasi, pertukaran informasi, dan pembentukan komunitas. Namun demikian, platform-platform ini juga menjadi lahan subur bagi penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas wacana publik, tingkat kepercayaan masyarakat, serta keamanan individu. Penyebaran informasi palsu yang berlangsung secara cepat dapat memicu dampak nyata, seperti kepanikan massal, penurunan kepercayaan terhadap institusi, bahkan memicu tindakan kekerasan. Dalam konteks ini, hukum siber (cyberlaw) berperan sebagai kerangka regulatif yang penting untuk mengatur perilaku di ruang digital dan meminimalkan dampak merugikan dari penyesatan informasi. (Izdihar, 2024)

Media sosial merupakan ruang interaksi digital yang interpretasinya dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang individu yang mengaksesnya. Ketidakhati-hatian dalam menyampaikan pesan di media sosial kerap memicu perbedaan persepsi atau bahkan kesalahpahaman di kalangan pembaca, yang pada akhirnya dapat menimbulkan polemik di ruang publik. Salah satu dampak paling serius dari fenomena ini adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks, yang tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban sosial.

Menghadapi ancaman ini, pemerintah Indonesia merespons secara tegas dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dipidana sesuai Pasal 45A ayat (1)," yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Selain itu, ketentuan pidana terkait penyebaran informasi bohong juga merujuk pada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun." Dengan diberlakukannya kedua regulasi tersebut, pemerintah berupaya memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas pelaku penyebaran hoaks di ruang digital, serta menjaga ketertiban informasi dalam masyarakat.(Nurlatun et al., 2021)

Di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi, penyebaran berita palsu atau hoaks melalui media sosial telah menjadi tantangan yang signifikan bagi tatanan sosial dan hukum. Dalam konteks ini, urgensi akan penyampaian informasi yang akurat serta peran penegakan hukum menjadi semakin krusial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah perkara Jerinx, di mana penerapan UU ITE dinilai memicu perdebatan terkait potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital. Kasus ini memunculkan pertanyaan mendalam mengenai pertimbangan yudisial oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, serta bagaimana keberlakuan UU ITE dapat memengaruhi ruang kebebasan berekspresi di media sosial.(Stella et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) merupakan istilah yang umum digunakan untuk merujuk pada suatu pendekatan metodologis dalam kegiatan penelitian, yang bertujuan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengevaluasi secara kritis berbagai hasil penelitian yang relevan dengan suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan melalui prosedur yang terstruktur dan sistematis, dengan tetap mengacu pada protokol ilmiah yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pelaksanaan tinjauan pustaka sistematis tetap mengandung unsur subjektivitas, sebagaimana lazimnya dalam proses penelitian ilmiah.(Arief & Sugiarti, 2022).

Implementasi Undang-Undang Ite Dalam Menghadapi Penyebaran Hoax Di Media Sosial Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Ikhsan A dalam buku Kamus Pelajar, studi kepustakaan merujuk pada penyelidikan terhadap buku, karya tulis, dan literatur lain yang berkaitan dengan suatu bidang ilmu, topik, fenomena, atau kejadian

tertentu. Dengan kata lain, studi kepustakaan adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Sementara itu, menurut M. Nazir dalam Metode Penelitian, studi kepustakaan merupakan langkah yang sangat krusial dalam proses penelitian. Setelah peneliti menentukan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian terhadap teori dan literatur yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam pencarian teori, peneliti berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber pustaka yang ada, seperti buku, jurnal, majalah, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber lain seperti internet dan media cetak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, seperti jurnal, buku, majalah, dan laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari sumber yang berupa dokumentasi, baik berupa tulisan (seperti buku, jurnal, artikel berita, dan sumber daring) maupun gambar. Pengumpulan data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi informasi tersebut terhadap permasalahan penelitian yang diangkat oleh peneliti.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi. Menurut Krippendorff, analisis isi digunakan untuk menarik inferensi yang valid, yang kemudian dapat diuji kembali berdasarkan konteksnya. Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam studi kepustakaan meliputi proses identifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, serta analisis terhadap dokumen informasi yang relevan dengan topik penelitian (Permatasari & Wijaya, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial merupakan salah satu bentuk platform yang berkembang dalam ranah media siber. Oleh karena itu, karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber secara umum. Gane dan Beer (2008) secara khusus mengemukakan konsep-konsep kunci untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan media siber (cybermedia) dan bagaimana karakteristik-karakteristiknya. Lebih lanjut, ketika membahas karakteristik media sosial, salah satu hal yang paling mencolok adalah kemampuannya dalam membentuk jaringan di antara para penggunanya. Terlepas dari apakah pengguna tersebut saling mengenal dalam kehidupan nyata (offline) atau tidak, media

sosial menyediakan sebuah saluran yang memungkinkan pengguna untuk terhubung satu sama lain melalui mekanisme teknologi. (Masril & Lubis, 2020)

Informasi palsu, yang umum dikenal dengan istilah hoaks, merupakan bentuk informasi yang sebagian atau seluruh isinya telah mengalami perubahan, baik melalui penambahan maupun pengurangan dari kejadian yang sebenarnya. Hoaks mengandung unsur manipulasi dan modifikasi konten yang disengaja, dengan tujuan untuk membangkitkan reaksi tertentu dari masyarakat sehingga informasi tersebut mudah menyebar secara luas atau viral (Chumairoh, 2020). Penyebaran hoaks kerap dimanfaatkan untuk membentuk opini publik atau memengaruhi persepsi pembaca, sehingga mereka mempercayai informasi yang disampaikan seolah-olah merupakan fakta yang valid dan autentik menurut (Juditha, 2018) (Tamhidah, 2023).

Penyebaran berita bohong (hoaks) sejatinya bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak kemunculan dan pemanfaatan teknologi digital, khususnya internet. Perkembangan teknologi ini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dan menggunakan media sosial, sehingga intensitas pertukaran informasi meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, masyarakat global dapat saling terhubung dan berbagi informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Para pengguna internet (netizen) kini dapat berkomunikasi dan berinteraksi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Akan tetapi, kemudahan ini juga sering disalahgunakan oleh sebagian pihak untuk melakukan tindakan manipulatif, seperti menyebarkan informasi yang tidak benar atau bersifat menyesatkan (hoaks), demi memperoleh keuntungan tertentu.

Praktik penyebaran informasi palsu tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, tingginya intensitas penyebaran hoaks di tengah masyarakat menunjukkan bahwa efektivitas regulasi yang ada masih belum optimal. Rendahnya tingkat literasi hukum, khususnya terkait pemahaman terhadap ketentuan dalam UU ITE, menjadikan sebagian masyarakat masih mudah percaya dan turut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya (Aryanda, 2024). Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan

menyebarkan menimbulkan rasa informasi kebencian untuk atau permusuhan (lihat: pasal 28 jo pasal 45 A).

Rendahnya literasi hukum di masyarakat turut berkontribusi terhadap maraknya penyebaran hoaks. Banyak individu yang belum memahami implikasi hukum dari tindakan mereka di dunia digital, sehingga mudah percaya dan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. MENURUT menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran hoaks, penerapan hukum ini masih menemui kendala akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat sering kali tidak sadar bahwa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dapat berakibat hukum.

Rendahnya literasi hukum berdampak pada minimnya kesadaran akan konsekuensi penyebaran hoaks, sehingga masyarakat cenderung menjadi korban sekaligus pelaku penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, selain penegakan hukum, diperlukan upaya edukasi dan peningkatan literasi hukum dan digital secara masif agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis dan memahami batasan-batasan hukum dalam bermedia sosial.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan instrumen hukum yang bersifat khusus, yang dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum serta keberlakuan yang dapat menyimpang dari ketentuan umum yang termuat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam konteks hukum acara pidana (hukum pidana formil), peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana khusus juga dimungkinkan untuk menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, proses penyidikan hanya dapat dilakukan oleh aparat penyidik apabila telah terjadi suatu peristiwa pidana yang secara hukum dapat diselidiki berdasarkan ketentuan KUHAP. Dalam pengertian luas, penyidikan mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pengusutan, pemeriksaan, hingga tindakan penyelidikan yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa batas awal maupun akhir yang tegas. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, penyidikan merujuk pada seluruh tindakan represif yang dilakukan oleh aparat reserse kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tahapan awal dalam proses penanganan perkara pidana (Frayitno, 2021).

Era digital telah menghadirkan tantangan signifikan bagi negara hukum, khususnya

terkait dengan percepatan arus informasi dan tuntutan untuk menegakkan keadilan substantif. Dalam konteks ini, informasi menyebar secara masif melalui media sosial, platform digital, dan aplikasi pesan instan, yang di satu sisi memfasilitasi masyarakat dalam mengekspresikan opini, namun di sisi lain meningkatkan potensi penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, serta pelanggaran hukum lainnya. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana negara hukum dapat merespons pelanggaran dalam ruang digital tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi.

Di Indonesia, upaya untuk mengatasi persoalan ini tercermin dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang bertujuan mencapai keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum di era digital. Namun demikian, keberadaan pasal-pasal yang mengandung multitafsir dan rawan disalahgunakan justru menciptakan rasa takut serta ketidakpastian hukum, khususnya bagi masyarakat umum, jurnalis, dan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kecepatan penegakan hukum di era digital harus selalu disertai dengan jaminan keadilan substantif, yaitu proses hukum yang adil, terbuka, dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Lebih lanjut, adopsi teknologi canggih seperti algoritma dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam sistem penegakan hukum turut menghadirkan tantangan baru. Meskipun algoritma sering dipersepsikan sebagai instrumen yang netral dan objektif dalam pengambilan keputusan hukum, dalam praktiknya penggunaan teknologi ini dapat menimbulkan bias serta mengurangi transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Oleh karena itu, keterlibatan manusia tetap diperlukan dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum guna menjamin keadilan substantif serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Ayu, 2025).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) senantiasa menjadi topik perdebatan dalam wacana publik, khususnya terkait penerapannya yang dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi Indonesia. Salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi UU ini adalah keberadaan ketentuan yang bersifat ambigu atau dikenal sebagai pasal karet, yakni norma hukum yang memiliki ruang interpretasi yang sangat luas dan berpotensi digunakan secara subjektif untuk menjerat individu atau kelompok tertentu. Beberapa ketentuan, seperti Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45A, sering menjadi sorotan karena dianggap memberikan celah bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap individu atas tuduhan pencemaran nama baik atau

penyebaran ujaran kebencian, meskipun pernyataan yang dimaksud sejatinya merupakan bentuk kritik yang sah terhadap pemerintah atau pejabat publik.

Kondisi ini berdampak pada munculnya fenomena self-censorship, di mana masyarakat cenderung menahan diri dalam menyampaikan opini kritis di ruang digital, khususnya media sosial, akibat kekhawatiran terhadap potensi konsekuensi hukum. Praktik penafsiran yang berlebihan terhadap UU ITE juga sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk aktor politik, untuk meredam kritik dan mengendalikan wacana publik di ranah digital. Dengan demikian, diperlukan evaluasi mendalam terhadap implementasi UU ITE agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (No et al., 2025).

Peran pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran informasi palsu (hoaks) memegang posisi yang sangat strategis, mengingat potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila informasi tersebut tersebar luas di tengah masyarakat. Pesatnya perkembangan media sosial di era digital saat ini menjadi tantangan tersendiri, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan bebas dari disinformasi.

Peran serta masyarakat dalam menghadapi penyebaran informasi palsu (hoaks) sangat krusial, khususnya melalui upaya seleksi dan verifikasi atas setiap informasi yang diterima, guna mencegah terjadinya misinformasi dan keterjebakan dalam berita yang tidak valid. Peningkatan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat menjadi langkah strategis yang esensial untuk meminimalisasi penyebaran hoaks serta memperkuat ketahanan informasi di era digital.

KESIMPULAN

Penyebaran informasi palsu atau hoaks melalui media sosial telah menjadi fenomena yang kompleks dan mengancam stabilitas sosial, integritas informasi publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadikan media sosial sebagai ruang interaksi yang sangat dinamis, tetapi juga rawan disalahgunakan untuk menyebarkan konten yang menyesatkan, memecah belah masyarakat, dan bahkan mendorong tindakan anarkis. Dalam konteks ini, kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi bagi negara untuk menindak pelaku penyebaran hoaks secara tegas.

Namun, meskipun kedua regulasi tersebut telah memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah persoalan serius. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan pasal-pasal dalam UU ITE yang bersifat multitafsir atau dikenal sebagai pasal karet, yang berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik dan mengancam kebebasan berekspresi. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia, mengingat penerapannya sering kali tidak disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Selain itu, rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat juga menjadi faktor yang signifikan dalam tingginya angka penyebaran hoaks. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta minimnya kemampuan dalam memverifikasi kebenaran informasi menyebabkan masyarakat rentan menjadi penyebar sekaligus korban hoaks. Hal ini diperparah oleh terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dinamika ruang digital dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, sehingga penegakan hukum kerap kali tidak efektif dan menimbulkan ketimpangan dalam penerapan sanksi hukum.

Dalam menjawab tantangan tersebut, pendekatan yang semata-mata bersifat represif terbukti tidak cukup. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara langkah-langkah penegakan hukum dengan upaya edukatif dan preventif. Pemerintah perlu menginisiasi program-program literasi digital dan hukum secara masif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, agar masyarakat mampu berpikir kritis, memfilter informasi secara mandiri, serta memahami konsekuensi hukum dari tindakan di ruang digital.

Lebih lanjut, reformulasi regulasi dalam UU ITE juga menjadi langkah yang urgen guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku benar-benar menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keterlibatan aktor-aktor kunci seperti lembaga legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, kesuksesan dalam menghadapi penyebaran hoaks di media sosial tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum semata, tetapi juga oleh kolaborasi multisektor dan pembangunan kesadaran kolektif untuk menjaga ekosistem informasi digital yang sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. F., & Sugiarti, Y. (2022). Literature Review: Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 8(2), 87–93. <https://doi.org/10.35329/jiik.v8i2.229>
- Aryanda, B. (2024). Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 336–348. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.313>
- Ayu, R. O. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital : Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi. 3(4), 2408–2415.
- Frayitno, D. (2021). Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi universitas borneo tarakan fakultas hukum 2021. 0561, 2052558.
- Izdihar, B. (2024). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)* Cyberlaw as a Tool to Control the Spread of Hoaxes on Social Media Cyberlaw sebagai Alat Pengendali Penyebaran Hoaks di Media Sosial. 5681(2), 211–222.
- Masril, M., & Lubis, F. W. (2020). Analisis Penggunaan Media Sosial dan Penyebaran Hoax Di Kota Medan. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 6(1), 11–22. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v6i1.2937>
- No, V., Juni, J., Adityas, B., Wahyono, W., Harahap, A., & Gustian, E. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. 2(2), 924–930.
- Nurlatun, R., Nayoan, H., & Pangemanan, F. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27–41. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>
- Stella, H., Lie, G., & Rizqy Syailendra, M. (2023). TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG BERDASARKAN UU ITE TERHADAP DAMPAK DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT MASYARAKAT DI MEDIA SOSIAL (Kriminalisasi Kasus Jerinx). *Jurnal Multilingual*, 3(4), 472–478.

Tamhidah, M. A. R. (2023). Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Informasi Palsu Dan Kejahatan Siber. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9133–9147.